

BENTUK SEKBER AWASI DD Pengawasan Ketat, Minimalisir Penyelewengan



<https://sinarnusantaranews.com>

Banyaknya kasus penyelewengan Dana Desa (DD) membuat pengawasannya diperketat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Sumsel secara khusus membentuk tim Sekretariat Bersama (Sekber) untuk mengawasi penggunaan DD. Tim yang beranggotakan perwakilan dari beberapa instansi seperti DPMD Sumsel, kepolisian, Inspektorat, BPKAD dan lainnya tersebut dibentuk agar penyaluran DD bisa lebih tepat sasaran.

Kepala DPMD Sumsel, H Yusnin, mengatakan, proses monitoring dan evaluasi DD selama ini sudah dilakukan secara berjenjang. Mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi. Keterlibatan aparat penegak hukum (APH) nantinya akan menambah pengawasan penggunaan DD oleh aparatur desa.

“Selama ini, sudah di awasi perjenjang. Ada juga pendamping desa yang memberikan saran dan masukan dalam penggunaan DD agar tidak melenceng dari aturan yang ada. Nah, kali ini kita dibantu APH untuk mengawasi penggunaannya,” kata Yusnin saat dibincangi, kemarin (13/2).

Yusnin mengatakan tim Sekber akan mulai melakukan monitoring penggunaan di bulan Maret. Tepatnya ketika DD tahap pertama mulai dicairkan. Tim monitoring dan evaluasi dari Sekber tersebut akan melakukan monitoring dan evaluasi ke 14 kabupaten/kota. “Untuk desa yang akan dimonitoring dan evaluasi ini tidak secara keseluruhan desa melainkan diacak untuk dijadikan sampel saja,” katanya.

Dijelaskan Yusnin, pembentukan Sekber merupakan hasil inisiasi dari DPMD Provinsi Sumsel. Operasionalnya sudah dianggarkan sebesar Rp300 juta di tahun ini melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel. Ia berharap pembentukan tim dapat meminimalisir upaya penyelewengan DD. “Harapannya upaya penyelewengan ataupun penyalahgunaan dapat diminimalisir. Karena ada keterlibatan dari kepolisian juga. Jadi kalau ada penyelewengan segera di tindaklanjuti,” ungkapnya.

Yusnin menuturkan tahun ini ada perubahan aturan skema penyaluran DD. Dimana untuk penyaluran tahap pertama, pemerintah desa (Pemdes) akan langsung memperoleh 40 persen dari dana yang seharusnya mereka terima. Tahap kedua, mereka juga akan menerima 40 persen dan sisanya sebanyak 20 persen akan dibagikan di tahap ketiga.

Beberapa skema penyaluran dari tahun lalu dimana di tahap awal Pemdes akan menerima 20 persen. Sementara sisanya akan dibagikan di tahap kedua dan ketiga. Perubahan skema tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.205 dan 07 tahun 2019. “Ada sedikit perubahan alur penyaluran dana desa yang tadinya 20-40-40 menjadi 40-40-20. Ini dilakukan agar penyerapan bisa maksimal,” ucapnya.

Selain itu, untuk mencairkan dana desa tahap ketiga, Pemdes juga harus mengantongi laporan konvergensi pencegahan stunting. Hal itu dilakukan agar penggunaan dana desa juga tidak hanya dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur. Tapi juga, memperbaiki gizi serta kesehatan masyarakat.

Sementara, Ketua Forum Kepala Desa (Kades) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Abul Rustoni mengatakan, pada prinsipnya pihaknya sangat setuju dengan wacana dari DPMD Provinsi Sumatera Selatan akan dibentuknya Sekber.

“Karena setidaknya akan membuat para kepala desa berhati-hati dalam penggunaan DD serta akan memperkecil peluang kesalahan dalam penganggaran DD. Namun tahun sebelumnya juga sudah dilakukan monitoring oleh beberapa instansi terkait dalam penggunaan DD dan apa yang akan dilakukan oleh DPMD provinsi kami menyambut baik dan sangat setuju,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. Sumatera Ekspres, *Bentuk Sekber Awasi DD, Pengawasan Ketat, Minimalisir Penyelewengan*, Jumat, 14 Februari 2020, Hal.13.
2. <https://www.myedisi.com>, *Bentuk Sekber Awasi DD*, Jumat, 14 Februari 2020.

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa:

1. Pasal 1 angka 1 “Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa”;
2. Pasal 1 angka 8 “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan , pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”;
3. Pasal 23 ayat 1 “Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD”;
4. Pasal 23 ayat 2 “Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD”;
5. Pasal 23 ayat 3 “Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati /wali kota”;
6. Pasal 23 ayat 4 “Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen);
7. Pasal 23 ayat 5 “Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

8. Pasal 24 ayat 6 “Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
9. Pasal 24 ayat 1 “Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 - 1) peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2) peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - 3) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2) laporan realisasi penyerapan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - 2) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.